

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran paradigma terhadap pemerintah saat ini, mendorong pemerintah mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-undang tentang Keuangan Negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut disusun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan

dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang diamanatkan undang-undang terdahulu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan SAP pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP merupakan yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk menyusun SAP dan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Setelah peraturan pemerintah berlaku selama lima tahun, KSAP merevisi SAP yang ada dengan menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan amanat dari pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 70 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Standar akuntansi yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk masa transisi menuju akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hanya memberlakukan basis akrual pada sistem akuntansinya dan tidak berlaku pada pada sistem anggarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan pelaksanaan anggaran, serta entitas pemerintahan belum melaksanakan basis akrual secara penuh masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas menuju akrual sampai tahun 2014. Akuntansi berbasis akrual merupakan

dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. (Halim, 2017)

Sebelum menggunakan basis akrual pemerintah daerah menggunakan basis kas untuk penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Keunggulan pencatatan akuntansi berbasis kas digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam perhitungan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. Kelemahan pencatatan akuntansi basis kas adalah metode basis kas tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia, adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban, sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar, sulit bagi

manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

Menurut Margaretha (2001), laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya. Semakin baik penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pada tahun 2015 Pemerintah mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan menggunakan basis akrual, tetapi perubahan secara langsung dari basis kas menjadi basis akrual bersifat radikal, karena selama bertahun-tahun basis kas telah digunakan dalam pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan secara bertahap dalam sistem pencatatan akuntansi yaitu dari basis kas menjadi basis kas modifikasian terlebih dahulu yang mana dalam penggunaan basis kas modifikasian mulai dikenalkan basis akuntansi akrual.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan akan tetapi penerapan secara langsung basis akrual membutuhkan daya dukung seperti sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan teknologi

(sistem pencatatan basis akrual). Di entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sumber daya manusia belum memahami secara baik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena bendahara keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya berlatar belakang pendidikan SMA. Selain itu perubahan pencatatan akuntansi berbasis akrual mengalami kendala dalam bidang teknologi karena tidak tersedianya sistem pencatatan laporan keuangan basis akrual, sebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi dan teknologi mengenai sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual. Berikut adalah komponen laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pada tahun 2014 laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis kas sedangkan pada tahun 2015 entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 komponen laporan keuangan terdiri atas empat komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mencatat laporan arus kas karena entitas ini merupakan entitas yang tidak mempunyai sumber pendapatan

yang hanya membelanjakan uang dan tidak terjadi aliran kas masuk dan kas keluar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual terdapat Tujuh Laporan Keuangan yakni Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya menyajikan lima Laporan Keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat dua laporan keuangan yang tidak disajikan yakni Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih karena entitas ini bukan merupakan entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, Badan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan entitas akuntansi yang ada di pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan arus kas (Erlina,2015).

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini terjadi karena adanya kendala terhadap perubahan dana hibah pemilu yang sejak tahun 2015 harus dimasukkan ke dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) sehingga mempengaruhi APBN.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengingat bahwa dengan dikeluarkannya PP 71 Tahun 2010 terkait dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Penuh dan efektif, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua! pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan KPU Sumba Barat Daya sudah berdasarkan PP 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan KPU Sumba Barat Daya berdasarkan PP 71 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi penerapan basis akrual.

2. Bagi Akademisi

Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i dan Sebagai bahan acuan penelitian lainnya

3. Bagi Penulis

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang basis akrual yang ada dalam pemerintahan khususnya yang ada dalam Kementerian Negara/Lembaga
- b. Belajar untuk meneliti, dan menguji fenomena permasalahan yang terjadi.